



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sanawi bin Sudding**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lowa Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I.

**Muliati binti Husen**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lowa Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 2018/12/06 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1977 di Dusun Lowa, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2018/PA.Blp



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah/Bapak kandung Pemohon II bernama fHusen, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Hamsah.M, Saksi nikahnya masing-masing bernama Syamsuddin dan Masding dengan mas kawinnya berupa kelapa 4 pohon.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejeke dan Pemohon II berstatus gadis.

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama:

1. Suherman umur 46 tahun;
2. Resming umur 45 tahun;
3. Sitti Maryam umur 35 tahun;
4. Mirdan umur 33 tahun;
5. Ayub umur 30 tahun;
6. Sriwijoyo umur 29;
7. Anugrah umur 25 tahun;
8. Nurhayati umur 24 tahun;
9. Karmila Sari umur 21 tahun
10. Firatul Ihram umur 18 tahun;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah.

7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Untuk pengurusan Buku Nikah.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2018/PA.Blp



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( Sanawi bin Sudding ) dengan Pemohon II ( Muliati binti Husen ) yang dilaksanakan pada tahun 1977, di Dusun Lowa Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsinder:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Desember 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317111711090011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belopa pada tanggal 23 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2018/PA.Blp



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Syamsuddin Bin Ali**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lowa, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi adalah Ipar dari Pemohon II;
- Saksi hadir pada saat par para pemohon menikah;
- Para pemohon menikah pada tahun 1977 di Dusun Lowa, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- Yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II yang bernama Husen, kemudian wali mewakili kepada Imam setempat bernama Hamsah untuk melaksanakan ijab Kabul;
- Yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Syamsuddin Bin Ali dan Masding Bin Iccung;
- Mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan tersebut adalah pohon kelapa sebanyak 8 pohon.
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejeka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama:
  - ❖ Suherman umur 46 tahun;
  - ❖ Resming umur 45 tahun;
  - ❖ Sitti Maryam umur 35 tahun;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2018/PA.Blp



- ❖ Mirdan umur 33 tahun;
- ❖ Ayub umur 30 tahun;
- ❖ Sriwijoyo umur 29;
- ❖ Anugrah umur 25 tahun;
- ❖ Nurhayati umur 24 tahun;
- ❖ Karmila Sari umur 21 tahun
- ❖ Firatul Ihram umur 18 tahun;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah.

- Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Untuk pengurusan Buku Nikah untuk kepengurusan pemberangkatan Umrah.

2. **Saksi II, Masding Bin Iccung** , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kariko, Desa Buntu Karya, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi adalah paman pemohon II
- Saksi hadir pada saat par para pemohon menikah;
- Para pemohon menikah pada tahun 1977 di Dusun Lowa, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- Yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II yang bernama Husen, kemudian wali mewakilkan kepada Imam setempat bernama Hamsah untuk melaksanakan ijab Kabul;
- Yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Syamsuddin Bin Ali dan Masding Bin Iccung;
- Mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan tersebut adalah pohon kelapa sebanyak 8 pohon.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2018/PA.Blp



- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejea dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama:
  - ❖ Suherman umur 46 tahun;
  - ❖ Resming umur 45 tahun;
  - ❖ Sitti Maryam umur 35 tahun;
  - ❖ Mirdan umur 33 tahun;
  - ❖ Ayub umur 30 tahun;
  - ❖ Sriwijoyo umur 29;
  - ❖ Anugrah umur 25 tahun;
  - ❖ Nurhayati umur 24 tahun;
  - ❖ Karmila Sari umur 21 tahun
  - ❖ Firatul Ihram umur 18 tahun;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah.
- Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Untuk pengurusan Buku Nikah untuk kepengurusan pemberangkatan Umrah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2018/PA.Blp





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Lowa, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, pada Tahun 1977, dengan wali nikah ayah pemohon II bernama Husen, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Hamzah, dengan maskawin berupa 4 pohon kelapa, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Syamsuddin Bin Ali dan Masding Bin Iccung, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepengurusan keberangkatan Umrah dan urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2018/PA.Blp



mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syamsuddin Bin Ali dan Masding Bin Iccung yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1977 di Dusun Lowa, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Husen yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Hamzah, dengan maskawin berupa 4 Pohon Kelapa, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syamsuddin Bin Ali dan Masding Bin Iccung;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2018/PA.Blp





keberangkatan umrah dan keperdataan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2018/PA.Blp



nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

### **وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Dusun Lowa, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Sanawi Bin Sudding**) dengan pemohon II (**Muliati Binti Husen**) yang dilaksanakan pada Tahun 1977, di Dusun Lowa, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

*Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2018/PA.Blp*



**3.** Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.00,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota  
ttd

**Helvira, SHI**  
ttd

**Husaima, SHI**

Ketua Majelis,  
ttd

**Muhammad Ali, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd  
**Sulfian P, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>341.000,00</b>

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).**

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**

Hal. 11 dar



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2018/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)